

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Penerapan *Tax Planning* Untuk meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang Pada PT. Chemindo di Bekasi, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Perusahaan secara formal belum menerapkan *Tax Planning* untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang, namun dalam praktiknya perusahaan sudah melakukan aktivitas *Tax Planning* dengan cara melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
2. Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan didasarkan atas dasar bahwa perusahaan menanggung Pajak Pertambahan Nilai terutang dari transaksi penjualan, sehingga diperlukan perencanaan agar beban pajak dapat diminimalisir dengan cara yang dilegalkan oleh Peraturan Perpajakan di Indonesia. *Tax Planning* yang dilakukan perusahaan, menggunakan cara mengkreditkan pajak masukannya terhadap pajak keluarannya, serta memaksimalkan fasilitas di bidang PPN yang menurut data perusahaan memiliki SKTD yang artinya Tidak Dipungut pajak Apabila perusahaan menerapkan *Tax Planning* maka perusahaan dapat menghemat Rp 547.025.567,- dari total beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang sebelumnya.
3. *Tax Planning* yang dilakukan oleh PT. Chemindo dapat meminimalkan beban Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Setelah dilakukan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai dengan cara mengkreditkan pajak masukannya terhadap pajak keluarannya dari transaksi pembelian dan penjualan. Dari pembahasan dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2017 PT. Chemindo dapat menghemat sebesar Rp 547.025.567,- dengan beban pajak PPN Keluaran sebesar Rp 1.703.076.303 dan beban pajak PPN Masukan sebesar Rp 547.025.567, dari beban pajak PPN semula adalah Rp 1.703.076.303. Dengan melakukan *Tax Planning* maka perusahaan dapat

meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, dapat menghemat kas keluar dan mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*) pada perusahaan.

5.2 Implikasi Manajerial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Chemindo dalam merencanakan pajak secara teori belum melakukan *Tax Planning*, namun secara praktiknya perusahaan sudah melakukan aktivitas *Tax Planning* dengan cara melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran pada tahun 2017.

Adanya saran yang dapat diberikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi penelitian selanjutnya apabila ingin menggunakan judul Penerapan *Tax Planning* Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang adalah peneliti disarankan untuk mencari perusahaan yang lebih besar untuk riset penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian tanpa kekurangan data yang diperlukan.
2. Bagi Universitas penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menyebarluaskan pengetahuan mengenai perpajakan, tidak hanya dipelajari oleh mahasiswa ekonomi saja namun juga memberikan edukasi umum mengenai kewajiban pajak kepada seluruh mahasiswa di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bagi PT. Chemindo sebaiknya perusahaan melakukan *Tax Planning* secara formal agar dapat memaksimalkan *Tax Planning* yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayar. Perusahaan sebaiknya mengikuti perkembangan mengenai Undang-Undang Perpajakan terbaru dan mengetahui masalah-masalah perpajakan saat ini, untuk dapat melihat *Tax Planning* yang dapat dilakukan perusahaan guna memperoleh penghematan dari adanya *Tax Planning* tersebut.